



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF DAN GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa peruntukan dan fungsi rumah dan/atau bangunan PDAM Tirta Raya sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu dilakukan penyesuaian golongan pelanggan berdasarkan pada kondisi objektif dan karakteristik pelanggan;
 - b. bahwa pelanggan PDAM dikenakan tarif berdasarkan golongan pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan tentang Tarif dan Golongan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DAN GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
2. Direksi adalah Direktur PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
3. Tarif adalah kebijakan harga jual air dalam meter kubik.
4. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air bersih dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
5. Golongan pelanggan adalah penyusunan pelanggan secara bersistem berdasarkan kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
6. Pelanggan sosial umum yang selanjutnya disebut R/I adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki sambungan air bersih.
7. Pelanggan sosial khusus I yang selanjutnya disebut R/IIa adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum dan masyarakat yang mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya.
8. Pelanggan sosial khusus II yang selanjutnya disebut R/IIb adalah pelanggan yang kegiatannya bukan untuk mencari keuntungan dan bagi institusi pendidikan.
9. Pelanggan rumah tangga sederhana yang selanjutnya disebut R/IIIa adalah pelanggan rumah tangga yang berada diluar daerah perdagangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi bangunan pondasi kayu, struktur rangka kayu dan dinding yang terbuat dari papan kelas II.
10. Pelanggan rumah tangga sederhana ada usaha yang selanjutnya disebut R/IIIb adalah pelanggan rumah tangga dengan klasifikasi bangunan sederhana yang berfungsi selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat usaha kecil, baik yang berada di dalam bangunan maupun diluar bangunan pada lokasi yang sama.
11. Pelanggan rumah tangga semi permanen yang selanjutnya disebut R/IIIc adalah pelanggan rumah tangga yang berada diluar daerah perdagangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi yang seluruh struktur bangunannya berupa pondasi tiang tongkat belian, struktur rangka kayu kelas I dan dinding semen plaster kawat simpai.

12. Pelanggan rumah tangga semi permanen ada usaha yang selanjutnya disebut R/III d adalah pelanggan rumah tangga dengan klasifikasi bangunan semi permanen yang berfungsi selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat usaha kecil, baik yang berada di dalam bangunan maupun diluar bangunan pada lokasi yang sama.
13. Pelanggan rumah tangga permanen yang selanjutnya disebut R/III e adalah pelanggan rumah tangga yang berada diluar daerah perdagangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan sebagian bangunan pondasi beton bertulang, struktur rangka beton/baja dan dinding bata atau sejenisnya.
14. Pelanggan rumah tangga permanen ada usaha/ruko perdagangan yang selanjutnya disebut R/III f adalah pelanggan rumah tangga dengan klasifikasi bangunan permanen yang berfungsi selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat usaha kecil, baik yang berada di dalam bangunan maupun diluar bangunan pada lokasi yang sama.
15. Pelanggan rumah tangga daerah perdagangan pinggir jalan raya yang selanjutnya disebut R/III g adalah pelanggan rumah tangga yang berada di pinggir jalan di wilayah perdagangan.
16. Pelanggan instansi pemerintah/kedutaan/konsulat yang selanjutnya disebut R/III h adalah pelanggan kantor pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya serta TNI dan POLRI.
17. Pelanggan niaga kecil, niaga menengah dan industri kecil yang selanjutnya disebut R/IV a adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha dengan klasifikasi kecil dan menengah yang dapat mendatangkan keuntungan, baik yang berada di dalam maupun di luar bangunan pada lokasi yang sama dan pelanggan yang dalam kegiatan setiap harinya mengubah suatu barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi kecil, baik berada di dalam maupun di luar daerah perdagangan serta baik yang berada di dalam maupun di luar bangunan pada lokasi yang sama.
18. Pelanggan niaga besar dan industri menengah yang selanjutnya disebut R/IV b adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha dengan klasifikasi besar yang dapat mendatangkan keuntungan, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah perdagangan serta baik yang berada di dalam maupun di luar bangunan pada lokasi yang sama dan pelanggan yang dalam kegiatan setiap harinya mengubah suatu barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi menengah, baik yang berada didalam maupun di luar daerah perdagangan serta baik yang berada di dalam maupun di luar bangunan pada lokasi yang sama.
19. Pelanggan industri besar yang selanjutnya disebut R/IV c adalah pelanggan yang dalam kegiatan setiap harinya mengubah suatu barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi besar, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah perdagangan serta baik yang berada di dalam maupun di luar bangunan pada lokasi yang sama.
20. Pelanggan pelabuhan yang selanjutnya disebut R/V a adalah pelanggan yang berada di pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan pelabuhan udara.
21. Pelanggan kawasan berikat/industri yang selanjutnya disebut R/V b adalah pelanggan yang berada di kawasan otoritas atau kawasan yang dikuasai oleh pihak tertentu yang diperuntukan sebagai kawasan pabrik dan industri.
22. Pelanggan tangki yang selanjutnya disebut R/V c adalah pelanggan yang menggunakan angkutan yang berupa mobil tangki, ponton atau angkutan lainnya.

BAB II

GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Pelanggan PDAM digolongkan dalam 4 (empat) kelompok:

- a. Kelompok A, pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- b. Kelompok B, pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;

- c. Kelompok C, pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum; dan
- d. Kelompok D (khusus), pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 3

- (1) Pelanggan kelompok A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. R/I;
 - b. R/IIa; dan
 - c. R/IIb.
- (2) Pelanggan R/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. hidran umum, kran umum dan hidran kebakaran;
 - b. kamar mandi/WC umum;
 - c. terminal air (program pemerintah); dan
 - d. air mancur taman kota.
- (3) Pelanggan R/IIa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. rumah ibadah;
 - b. panti asuhan, panti jompo, panti wreda dan lain-lain;
 - c. yayasan sosial yang bergerak dibidang sosial tanpa ada imbalan jasa; dan
 - d. klinik/puskesmas, BKIA dan balai kesehatan lainnya milik pemerintah.
- (4) Pelanggan R/IIb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. kantor/sekretariat organisasi nirlaba;
 - b. sekolah/ perguruan tinggi negeri dan sarananya; dan
 - c. sekolah taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah umum/kejuruan milik pemerintah dan swasta.

Pasal 4

- (1) Pelanggan kelompok B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. R/IIIa;
 - b. R/IIIb;
 - c. R/IIIc;
 - d. R/IIId;
 - e. R/IIIe;
 - f. R/IIIf;
 - g. R/IIIg; dan
 - h. R/IIIh.
- (2) Pelanggan R/IIIh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, antara lain:
 - a. kantor pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya serta TNI dan POLRI;
 - b. sarana instansi pemerintah yaitu Mess PEMDA, asrama dan sarana olahraga pemerintah lainnya (non-komersial) serta sarana TNI dan POLRI;
 - c. kolam renang milik pemerintah (non-komersial);
 - d. rumah sakit pemerintah; dan
 - e. rumah/bangunan/kantor yang digunakan untuk perwakilan negara asing/kedutaan/konsulat.

Pasal 5

- (1) Pelanggan kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
 - a. R/IVa;
 - b. R/IVb; dan
 - c. R/IVc.
- (2) Pelanggan R/IVa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kios warung, kantin serta kios-kios lainnya;
 - b. pedagang eceran;
 - c. toko kebutuhan sembilan bahan pokok, toko bahan bangunan;
 - d. toko kelontong/toko obat/toko penyewaan CD, optikal dan lain-lain;
 - e. kantor perusahaan non-pemerintah;
 - f. praktek dokter dan klinik kesehatan milik swasta;
 - g. salon kecantikan dalam skala kecil;
 - h. rumah kost lebih dari 5 (lima) kamar, rumah potong hewan;
 - i. percetakan, sablon dan foto copy;
 - j. bengkel servis sepeda motor, elektronik, mesin ketik dan lain-lain;
 - k. perguruan tinggi, lembaga pendidikan swasta, kursus dan lain-lain;
 - l. biro jasa, koperasi, payment point dan lain-lain;
 - m. jasa telepon (wartel dan kiospon) dengan jumlah sampai dengan 4 (empat) kamar bicara;
 - n. jasa internet (warnet) dengan jumlah sampai dengan 4 unit komputer;
 - o. gudang (usaha kecil);
 - p. biro jasa dan ekspediter (EMKL, titipan kilat, Elteha, DHL, dan lain –lain);
 - q. agen/sub agen perusahaan;
 - r. rumah makan, toko minuman dan makanan;
 - s. wisma, penginapan, losmen, hotel, rumah kos diatas 5 (lima) kamar;
 - t. salon kecantikan, fitness center, karaoke;
 - u. percetakan dan fotokopi skala menengah, foto studio;
 - v. bengkel servis kendaraan bermotor, tempat pencucian kendaraan bermotor dan laundry;
 - w. rumah sakit swasta tipe C/D, apotik dan toko obat skala menengah;
 - x. toko elektronika, toko perabot rumah tangga, toko optikal, toko emas, toko bangunan;
 - y. toko alat-alat tulis kantor, kesenian, olahraga, toko sepatu dan lain-lain;
 - z. mini market;
 - aa. peternakan, pembibitan, penjualan tanaman hias;
 - bb. kerajinan tangan/kerajinan rumah tangga;
 - cc. pembuatan roti/kue, tahu, kecap, kecambah, minuman dengan skala kecil;
 - dd. pembuatan kusen, meubel, dan peralatan rumah tangga dari particle board, kayu dan rotan dengan skala kecil;
 - ee. pembuatan teralis besi, pagar dan sejenisnya dengan skala kecil;
 - ff. pembuatan batako, tempayan, gorong-gorong dan sejenisnya dengan skala kecil;
 - gg. konveksi dan sejenisnya dengan skala kecil;
 - hh. sawmil mini dan menengah;
 - ii. sanggar seni lukis; dan
 - jj. usaha industri kecil lainnya dengan klasifikasi kecil.
- (3) Pelanggan R/IVb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. hotel berbintang;
 - b. pasar swalayan, supermarket, departemen store, mall;
 - c. agen-agen perusahaan/distributor perdagangan besar;

- d. restoran, diskotik, night club, bioskop;
 - e. kolam renang umum swasta (komersial);
 - f. bengkel besar, showroom mobil/motor, tempat cuci mobil, laundry;
 - g. SPBU;
 - h. bank pemerintah/swasta, perum pos dan giro, Perusahaan Terbatas, asuransi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara (PLN, TELKOM, PERTAMINA, PELINDO, PEGADAIAN) dan lain-lain;
 - i. rumah sakit swasta tipe A/B;
 - j. laundry skala besar;
 - k. toko elektronik dan perabot rumah tangga skala besar;
 - l. toko sepatu skala besar;
 - m. usaha niaga lain dengan klasifikasi besar;
 - n. pembuatan roti/kue, tahu, kecap, kecambah, minuman dengan skala besar;
 - o. pembuatan kusen, meubel dan peralatan rumah tangga dari particle board, kayu dan rotan dengan skala besar;
 - p. pembuatan teralis besi, pagar dan sejenisnya dengan skala besar;
 - q. pembuatan batako, tempayan, gorong-gorong dan sejenisnya dengan skala besar;
 - r. konveksi dan sejenisnya;
 - s. sawmill; dan
 - t. usaha niaga besar dan industri menengah lainnya.
- (4) Pelanggan R/IVc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pabrik karet, pabrik plastic, pabrik fiberglass, pabrik minyak makan, pabrik obat/kimia, pabrik kertas, sawmill besar;
 - b. pengolahan udang/ikan;
 - c. pabrik mobil dan kapal;
 - d. pabrik kemasan minuman dan makanan kaleng;
 - e. pertambangan, perkebunan dan peternakan;
 - f. pembangkit tenaga listrik; dan
 - g. usaha industri besar lainnya

Pasal 6

Pelanggan kelompok D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. R/Va;
- b. R/Vb; dan
- c. R/Vc.

BAB III TARIF

Pasal 7

- (1) Pelanggan PDAM dikenakan tarif setiap bulannya sesuai dengan kelompok pelanggan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya pemeliharaan meteran; dan
 - c. biaya pemakaian air.
- (3) Penetapan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan biaya pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada kelompok pelanggan.

- (4) Penetapan biaya pemeliharaan meteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada ukuran meteran.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.
- (2) Pembayaran yang dilakukan melewati tanggal 20 setiap bulan berkenaan dikenakan denda berupa biaya keterlambatan.
- (3) Keterlambatan pembayaran yang dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. keterlambatan pembayaran yang melewati tanggal yang telah ditetapkan setiap bulan berkenaan dikenakan denda 1 (satu) kali biaya keterlambatan; dan
 - b. keterlambatan pembayaran sampai dengan bulan berikutnya dikenakan denda 2 (dua) kali biaya keterlambatan.
- (4) Denda biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Keterlambatan pembayaran yang melewati batas waktu 1 (satu) bulan, dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara sambungan air kerumah pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Penyambungan kembali sambungan air setelah dilakukan pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah),- ditambah dengan pembayaran tunggakan yang belum dibayar.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemutusan sambungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggan belum melakukan pembayaran akan dilakukan pemutusan instalasi.
- (4) Pemasangan dan penyambungan kembali setelah dilakukan pencabutan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sambungan pelanggan baru ditambah dengan pembayaran tunggakan yang belum dibayar.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pelanggan yang telah diberikan fasilitas pemasangan instalasi air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak merusak segel;
 - b. tidak menusuk dan merusak meteran dengan cara apapun;
 - c. tidak mencabut meteran;
 - d. tidak mengambil air sebelum melalui meteran; dan
 - e. tidak mengisap air dengan mesin pompa.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebanyak 3 kali biaya pemasangan yang berlaku pada saat ini dan harus dilunasi sekaligus atau sanksi berupa pemutusan terhadap sambungan air.

Pasal 11

- (1) Meteran air yang hilang, pecah dan/atau rusak yang diakibatkan oleh kelalaian pelanggan, biaya penggantianannya menjadi beban tanggungan pelanggan.
- (2) Meteran air yang pecah dan/atau rusak yang diakibatkan oleh bencana alam, biaya penggantianannya menjadi tanggungan PDAM.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 48

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 48
 TANGGAL : 30 - 12 - 2011
 TENTANG : TARIF DAN GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAYA
 KABUPATEN KUBU RAYA.

A. Biaya Administrasi

No	Kelompok Pelanggan	Biaya Administrasi
1	2	3
1.	Kelompok A	
	R/I	Rp. 1.250,00
	R /IIa	Rp. 1.250,00
	R /IIb	Rp. 1.250,00
2.	Kelompok B	
	R /IIIa	Rp. 1.250,00
	R /IIIb	Rp. 1.750,00
	R /IIIc	Rp. 1.750,00
	R /IIId	Rp. 1.750,00
	R /IIIe	Rp. 2.500,00
	R /IIIf	Rp. 2.500,00
	R /IIIg	Rp. 2.500,00
	R /IIIf	Rp. 2.500,00
3.	Kelompok C	
	R /IVa	Rp. 2.500,00
	R /IVb	Rp. 2.500,00
	R /IVc	Rp. 2.500,00
4.	Kelompok D	
	R /Va	Rp. 4.500,00
	R /Vb	Rp. -
	R /Vc	Rp. -

B. Biaya Pemeliharaan Meteran

No	Ukuran Meteran	Biaya Pemeliharaan
1	2	3
1.	Diameter, 0,50 Inci	Rp. 3.000,00
2.	Diameter, 0,75 Inc	Rp. 4.000,00
3.	Diameter, 0,50 Inc	Rp. 20.000,00
4.	Diameter, 0,50 Inc	Rp. 30.000,00
5.	Diameter, 0,50 Inc	Rp. 75.000,00

C. Biaya Pemakaian Air

No	Kelompok Pelanggan	Pemakaian	Tarif (Rp / M ³)
1.	Kelompok A		
	R/I	0 – 5 16 – 25 > 24	400,00 600,00 900,00
	R/IIa	0 – 15 16 – 25 > 25	450,00 800,00 1.150,00
	R/IIb	0 – 15 16 – 25 > 25	450,00 800,00 1.150,00
2.	Kelompok B		
	R/IIIa	0 – 15 16 – 25 > 25	700,00 1.050,00 1.400,00
	R/IIIb	0 – 15 16 – 25 > 25	1.000,00 1.700,00 2.300,00
	R/IIIc	0 – 15 16 – 25 > 25	1.400,00 2.300,00 3.250,00
	R/IIId	0 – 15 16 – 25 > 25	1.100,00 1.900,00 2.500,00
	R/IIIe	0 – 20 21 – 30 > 30	2.100,00 3.250,00 3.750,00
	R/IIIf	0 – 20 21 – 30 > 30	2.500,00 3.750,00 4.500,00
	R/IIIg	0 – 20 21 – 30 > 30	2.100,00 3.250,00 4.000,00
	R/IIIh	0 – 20 21 – 30 > 30	2.000,00 4.500,00 5.000,00
3.	Kelompok C		
	R/IVa	0 – 30 31 – 40 > 40	4.000,00 6.000,00 10.000,00
	R/IVb	0 – 30 31 – 40 > 40	4.000,00 7.000,00 10.000,00
	R/IVc	0 – 30 31 – 40 > 40	4.000,00 7.000,00 10.000,00

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
PESERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
1. JUN. 2011. NOMOR. 48

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 48 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 - 12 - 2011

TENTANG : TARIF DAN GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA.

BIAYA DENDA

No	Kelompok Pelanggan	Biaya Denda
1	2	3
1.	Kelompok A R/I R /IIa R /IIb	Rp. 2.500,00/bulan Rp. 5.000,00/bulan Rp. 5.000,00/bulan
2.	Kelompok B R /IIIa R /IIIb R /IIIc R /IIId R /IIIe R /IIIf R /IIIg R /IIIh	Rp. 5.000,00/ bulan Rp. 5.000,00/ bulan Rp. 5.000,00/ bulan Rp. 5.000,00/ bulan Rp. 7.500,00/ bulan Rp. 7.500,00/ bulan Rp. 7.500,00/ bulan Rp. 7.500,00/ bulan
3.	Kelompok C R /IVa R /IVb R /IVc	Rp. 10.000,00/ bulan Rp. 10.000,00/ bulan Rp. 10.000,00/ bulan
4.	Kelompok D R /Va R /Vb R /Vc	Rp. 10.000,00/ bulan Rp. — Rp. —

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011.....NOMOR 48.....

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN